

## RELAKSASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM DISKURSUS HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

**Andreas Tedy Mulyono**

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan  
tedyag8@gmail.com

### **Abstract**

*Environmental law related to natural resource management in Indonesia should have to achieve national food and energy security. Juggling and smuggling in the natural resource law may injure community justice (equity) and national economic (economy). Law enforcement in the name of ecology has the potential to criminalize people and cause social problems. The aim of this paper is to explain the existence of environmental law and the legal system for managing natural resources in meeting national food and energy needs. To respond the problem(s) arised, therefore the study is conducted through a qualitative research by examining various laws and regulations, relevant theories and concepts, and several court decisions between the period of 2016-2019. In conclusion: the system space of law for managing natural resources has not prioritized the function of law as a protector and driver of a prosperous society. It needs a systemic relaxation of legal system (legal substance, legal structure, and legal culture) towards advancing food and energy sovereignty. Such relaxation should proceed, not only at the legislative drafting stage, but also at judicative stage in order to accelerate the people-awareness stage heading to the ius constituendum.*

**Keywords:** *advancing food and energy sovereignty, natural resource management, systemic relaxation*

### **Abstrak**

Hukum lingkungan hidup terkait pengelolaan sumber daya alam di Indonesia semestinya berupaya mencapai ketahanan pangan dan energi nasional. Jumpalitan dan penyelundupan hukum sumber daya alam dapat mencederai keadilan masyarakat (*equity*) dan kepentingan ekonomi nasional (*economy*). Penegakan hukum yang mengatasnamakan pelestarian (*ecology*) berpotensi menyebabkan kriminalisasi terhadap masyarakat dan menimbulkan permasalahan sosial. Paper ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana eksistensi hukum lingkungan hidup dan sistem hukum pengelolaan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan pangan dan energi nasional. Untuk menjawabnya, telah dilakukan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan mengkaji berbagai ketentuan, teori dan konsep yang relevan, serta beberapa putusan pengadilan antara tahun 2016-2019. Kesimpulannya: ruang gerak sistem hukum pengelolaan sumber daya alam belum memprioritaskan fungsi hukum sebagai pelindung dan pendorong kesejahteraan. Perlu relaksasi sistemik terhadap sistem hukum (substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum) demi kedaulatan pangan dan energi yang berkemajuan. Relaksasi sistemik bukan hanya pada tahap perancangan legislasi tetapi juga pada tahap yudikatif demi

meningkatkan kesadaran masyarakat menuju hukum yang dicita-citakan pada masa yang akan datang.

**Kata Kunci:** kedaulatan pangan dan energi yang berkemajuan, pengelolaan sumber daya alam, relaksasi sistemik

### A. Pendahuluan

Diskursus lingkungan hidup telah dipropagandakan sejak Konferensi di Stockholm, Swedia (1972). Para tokoh dunia berkumpul setidaknya setiap dua dekade untuk menyepakati hak dan kewajiban negara-negara di dunia dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam bentuk deklarasi global. Periodisasi tahun 1970-1980 memperkenalkan konsepsi Pembangunan Berwawasan Lingkungan pada Deklarasi Stockholm (1972); lalu 1982-1992 mengembangkan konsepsi *Sustainable Development* pada Deklarasi Rio (1992); dan 1992-2002 mengedepankan kemitraan dalam *Sustainable Development* pada *World Summit on Sustainable Development* (WSSD) di Johannesburg (September 2002). Setelah itu wacana Pembangunan Berkelanjutan pada perkembangannya berubah dari konsep yang bersifat universal menjadi konsep yang implementasinya tidak mudah. Salah satu penyebabnya adalah karena adanya perbedaan pandangan antara kelompok negara maju dengan negara berkembang dalam menjabarkan konsep *good governance* untuk menjamin terlaksananya konsep Pembangunan Berkelanjutan.<sup>1</sup>

Diskursus lingkungan hidup sesungguhnya merupakan resultan dari triumvirat *ecology* – *equity* – *economy* (selanjutnya disingkat 3E). Menurut Penulis, triumvirat 3E ini merupakan wacana yang seharusnya berjalan paralel, seiring, dan sejalan. Namun penjelmaannya ke dalam sistem hukum lingkungan hidup menunjukkan bahwa *ecology* (lingkungan hidup) merupakan “pemimpin” yang lebih dominan terhadap *equity* (keadilan masyarakat) dan *economy* (ekonomi nasional). Dari sisi legislasi, resultan ketiganya menciptakan wacana yang masih pro dan kontra dalam hukum lingkungan hidup, khususnya dalam memayungi pengelolaan sumber daya alam; di mana ketidakseimbangan triumvirat 3E ini menimbulkan sedikitnya lima wacana yang diuraikan di bawah ini.

---

<sup>1</sup> F.X. Adji Samekto, *Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan* (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hal. viii-ix

Pertama, wacana tentang pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Secara praktis, penerapan meta-prinsip pembangunan berkelanjutan lebih cenderung berfokus pada upaya mitigasi yang tercantum di dalam konsep lingkungan hidup global. Konkretisasinya adalah pengaturan untuk pencegahan kegiatan yang akan menghasilkan pencemaran dan/atau perusakan alam. Pada perkembangannya, tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development goals*, SDGs) dapat berubah karena globalisasi di mana peran korporasi multinasional yang sangat dominan dalam ekonomi dunia tidak paralel dengan membaiknya kondisi lingkungan;<sup>2</sup>

Kedua, wacana tentang konsep holistik lintas sektoral. Konsep ini dihadapkan kepada egoisme sempit setiap sektor. Kepentingan nasional dan lokal yang berturut-turut diwakili oleh komponen ekonomi dan keadilan masyarakat, cenderung digolongkan sebagai kelompok yang tidak berwawasan lingkungan dan belum mampu menanggapi tantangan pembangunan masa depan. Cirinya antara lain adalah wujud undang-undang sektoral yang disusun oleh masing-masing kementerian, misalnya kehutanan, pertambangan, penataan ruang, dan lain-lain. Masalah ini lebih dikenal sebagai kegagalan institusi (*institutional failures*);<sup>3</sup>

Ketiga, wacana tentang benturan kepentingan negara maju dan negara berkembang. Negara-negara maju disinyalir menyisipkan agenda negaranya ke dalam pemanfaatan sumber daya alam yang masih berlimpah di wilayah yurisdiksi negara-negara berkembang. Namun pada beberapa rezim di negara maju, seperti Amerika Serikat (AS) misalnya, ternyata ada perbedaan sikap antara eksekutif dari Partai Demokrat dan Partai Republik. Era eksekutif AS dipimpin oleh presiden dari Partai Republik (era Presiden George Bush (2001-2009) dan Donald Trump (sejak 20 Januari 2017) tercipta rangkaian kebijakan yang mengutamakan dukungan terhadap bisnis minyak dan gas serta batu bara. Padahal kedua sektor tersebut termasuk energi tidak terbarukan (*un-renewable resources*) yang tidak ramah lingkungan. Bahkan mereka tidak

---

<sup>2</sup> F.X. Adji Samekto, *Op. Cit.*, hal. 119-121

<sup>3</sup> Emil Salim, "Legislasi dan Perubahan Iklim", *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6 No. 1 – Maret 2009* (Jakarta: BPHN, 2009), hal. 1-14

menandatangani Protokol Kyoto dan juga tidak ikut serta dalam usaha pengendalian gas rumah kaca;<sup>4</sup>

Keempat, wacana tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dualisme hasil penelitian ilmiah untuk pro atau kontra terhadap isu *climate change* (perubahan iklim) masih terus berlanjut. Isu *global warming* (pemanasan global) dan *green house effect* (efek rumah kaca) yang merupakan derivatif dari wacana perubahan iklim, terus menerus menjadi ajang diskusi dan cenderung berkepanjangan. Karenanya tidak heran bila adagium *in dubio pro natura*<sup>5</sup> masih harus berhadapan dengan *in dubio pro reo*<sup>6</sup>. Walaupun demikian, wacana dari peneliti yang pro terhadap isu perubahan iklim tampaknya lebih dominan;

Kelima, wacana tentang cakupan hukum lingkungan hidup yang sangat luas. Hukum lingkungan hidup diposisikan sebagai *umbrella provision* atau ketentuan yang memayungi banyak hal. Bila dibiarkan, kondisi ini menyebabkan terjadinya bias yang mengurangi validitas keberlakuan dan keabsahannya. Biasanya hukum lingkungan ini juga dikarenakan ia harus mengatur lingkungan hidup (fisik) dan berkaitan dengan masalah sosial yang diakibatkan oleh pencemaran, penggerusan, pengurusan, dan perusakan lingkungan hidup<sup>7</sup>. Luasnya lingkup hukum lingkungan, bukan hanya berbagai sektor sumber daya alam tetapi juga melewati batas yurisdiksi negara (*interstate*) bahkan dianggap menyebabkan permasalahan umat manusia seluruh dunia. Pemahaman hukum positif yang hanya berlaku di suatu wilayah tertentu dan pada waktu tertentu menjadi sulit diselaraskan, karena hukum lingkungan mengatur soal-soal antar daerah, bahkan lintas negara.

Beberapa permasalahan terkait hukum pengelolaan sumber daya alam antara lain: (i) Alih fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi agar dapat digunakan untuk eksploitasi tambang

---

<sup>4</sup> Protokol Kyoto ditandatangani pada 11 Desember 1997, efektif berlaku 16 Februari 2005, diperpanjang beberapa kali, dan terakhir pada 8 Desember 2012 diperpanjang hingga tahun 2020 saat Konferensi Perubahan Iklim PBB di Doha, Qatar.

<sup>5</sup> Adagium ini berkaitan dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) seperti yang dirumuskan dalam Deklarasi Rio, 1992. Takdir Rahmadi, salah satu Hakim Agung yang menekuni hukum lingkungan, mendukung dan mengartikan adagium ini sebagai doktrin bahwa jika dalam menangani suatu perkara, hakim mengalami keraguan berkenaan dengan bukti, maka hakim mengutamakan perlindungan lingkungan dalam putusannya.

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 33 K/MIL/2009 menyebutkan salah satu pertimbangannya: “asas *In Dubio Pro Reo* yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan”.

<sup>7</sup> Lihat juga Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 7

ataupun untuk usaha di bidang kehutanan melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Salah satu contohnya adalah kasus Mandalawangi di Garut, Jawa Barat, yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda masyarakat sekitar akibat banjir dan longsornya Gunung Mandalawangi. Status area tersebut sebelumnya adalah kawasan hutan lindung (*vide* Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999) yang kemudian diubah menjadi Hutan Produksi Terbatas (*vide* Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 419/KPTS/II/1999). Setelah proses gugatan di Pengadilan, akhirnya putusan Nomor: 1794K/Pdt/2004 telah memenangkan gugatan *class action* dari masyarakat korban terhadap Direksi Perum Perhutani dan Pemerintah Daerah;

(ii) Perizinan penggunaan kawasan hutan lindung untuk pertambangan tetapi dengan metoda penambangan bawah tanah (*underground mining*), bukan penambangan terbuka (*open-pit mining*). Contohnya adalah penambangan emas di Hutan Lindung Dairi, Sumatera Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang *jo*. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang berada di Kawasan Hutan, serta Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 033/PUU-III/2005 menguatkan keberadaan 13 (tiga belas) usaha pertambangan dalam kawasan Hutan Lindung. Salah satu pertimbangannya adalah karena usaha pertambangan tersebut telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; (iii) Moratorium atau penundaan pemberian izin sebagai upaya untuk mencegah penjarahan sumber daya alam karena menimbulkan kerusakan amat parah dan tak terpulihkan yang sempat dikritik oleh pelaku usaha. Contohnya adalah moratorium perizinan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, yang dikeluarkan di Jakarta, 19 September 2018. Sebelumnya, yaitu pada 17 Juli 2017, juga telah terbit Inpres Nomor: 6 Tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut; dan (iv) *Plotting* kawasan hutan yang baru atau perubahan tapal batas kawasan hutan secara *top-down* dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan mengabaikan ketentuan

mengenai penetapan kawasan hutan<sup>8</sup>. Akibatnya di berbagai wilayah terjadi *overlapping* kawasan hutan dengan kegiatan sosial masyarakat yang sudah ada sebelumnya. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik tenurial karena berhubungan dengan kepastian hukum tentang status dan batas kawasan hutan. Contohnya mengenai perbedaan penunjukkan kawasan hutan di beberapa provinsi yang tidak selaras antara peraturan tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP). Perbedaan penunjukkan kawasan hutan tersebut terjadi karena TGHK ditentukan oleh Kementerian Kehutanan (Pemerintah), sedangkan RTRWP ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Selain itu, peristiwa yang dominan sering terjadi adalah kriminalisasi warga. Kriminalisasi atau jerat hukum tersebut sering dilakukan terhadap warga yang kesehariannya memanfaatkan hasil hutan atau sumber daya alam lainnya. Seperti yang terjadi pada tahun 2009, majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: P 247/PID.B/2009/PN.PWT telah memvonis seorang nenek bernama MN dengan penjara 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan karena dikenal Pasal 362 KUHP tentang pencurian tiga buah coklat milik korporasi PT Rumpun Sari Antan IV; berikutnya pada 2014, tiga warga bernama MD, DM, dan RH, dipidana karena mengambil hasil laut di area perairan Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon; selanjutnya tahun 2016, seorang warga Lamalera, NTT, bernama GR juga dituduh melakukan aktivitas menangkap dan memperjualbelikan ikan pari mata (*manta ray*) yang mana selama ini merupakan budaya dan tradisi lokal; juga karena pengambilan cacing jenis sonari di Taman Nasional Gunung Pangrango, DD seorang warga Kampung Rarahan, Cianjur, pada September 2017 dihukum selama 2 bulan 21 hari dan denda sebesar seratus ribu rupiah.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian sebelumnya, muncul keraguan Penulis terhadap eksistensi hukum positif di bidang lingkungan, khususnya pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Negara

---

<sup>8</sup> Dalam pengukuhan kawasan hutan, ada 4 tahapan yang harus dijalankan: (i) Penunjukan kawasan hutan; (ii) Penataan batas kawasan hutan; (iii) Pemetaan batas kawasan hutan, dan (iv) Penetapan kawasan hutan. *Vide* Pasal 14-16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

<sup>9</sup> Pihak Balai Besar Taman Nasional Gunung Pangrango melaporkan DD dengan tuduhan perusakan lingkungan, pembalakan, serta perburuan dan perambahan; dasarnya Pasal 78 ayat 5 dan atau ayat 12 Jo Pasal 50 ayat 3 huruf e dan atau huruf m Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan sanksi hukuman pidana 10 tahun penjara. Lihat juga artikel “Kisah Cacing Sonari dan Didin yang Malang,” <https://www.kpa.or.id/news/blog/8181/>, diakses 13-2-2019

Indonesia di satu sisi masih tergolong sebagai negara berkembang (*negara dunia ketiga*), di sisi lain kualitas dan kuantitas sumber daya alam, khususnya komoditas vital yang berpotensi memenuhi kebutuhan akan pangan dan energi, masih relatif banyak dan melimpah. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah: (i) Bagaimana eksistensi dan perkembangan hukum lingkungan hidup di Indonesia selama ini dalam memenuhi kebutuhan pangan dan energi nasional? dan (ii) Bagaimana sistem hukum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sehubungan dengan cita kedaulatan pangan dan energi?

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji eksistensi sistem hukum<sup>10</sup> lingkungan hidup sebagai ketentuan payung (*umbrella provision*) pengelolaan sumber daya alam di Indonesia adalah metode yuridis normatif. Sifat dari penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan (*statute approach*), beberapa teori dan konsep yang relevan (*conceptual approach*), serta menganalisis putusan-putusan pengadilan (*case approach*) pada periode 2016-2019.

Tujuan penelitian ini secara teoritis adalah untuk memberikan “paradigma khusus” pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dengan melihat eksistensi dan perkembangan norma-norma hukum yang berlaku serta menciptakan sistem hukum yang sesuai dan sinergis untuk mencapai kedaulatan pangan dan energi nasional. Paradigma yang bersifat sementara (temporer) diharapkan dapat secara praktis digunakan oleh para *stakeholders* pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung ekonomi nasional, walaupun paradigma ini akan menjadi perdebatan panjang karena seolah-olah bergerak mundur kembali ke era lalu di mana eksploitasi sumber daya alam menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Namun demikian Penulis percaya bahwa akan lebih melakukan relaksasi dengan cara mundur sedikit ke belakang, untuk selanjutnya melompat lebih jauh ke depan. *Reculer pour mieux sauter*.

---

<sup>10</sup> Friedman menyebutkan tiga aspek dalam sistem hukum, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lihat: Lawrence M. Friedman, *The Republic of Choice: Law, Authority, and Culture* (Yale: Harvard University Press, 1990), hal. 17.

## B. Pembahasan

### B. 1. Dominansi *Ecology* terhadap *Equity* dan *Economy*

Sebagian besar literatur diskursus triumvirat lingkungan hidup global (3E: *ecology*, *equity*, dan *economy*), para *stakeholders* cenderung memprioritaskan kelestarian lingkungan (*ecology*). Paradigma ini seharusnya bersifat dinamis dan layak menjadi bahan diskusi akademis dan perundingan global di era milenial, walaupun hasil kesimpulan akhir masih jatuh di “*grey area*” antara kelompok yang pro dan yang kontra. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan pihak-pihak mana saja yang pro dan kontra dengan dasar argumentasi masing-masing.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa perundingan global di bidang ini pada level *summit* (Konferensi Tingkat Tinggi, KTT) maupun konferensi lainnya telah menempuh jalan yang panjang. Level KTT antara lain tercatat Konferensi PBB mengenai Lingkungan Hidup Manusia (Stockholm, 1972), Konferensi Nairobi (1982), KTT Bumi (Rio de Janeiro, 1992), KTT New York (1997), dan KTT Pembangunan Berkelanjutan (Johannesburg, 2002); sedangkan konferensi diplomatik lainnya, yaitu: Konferensi Habitat (Vancouver, 1976), Konferensi Montevideo (1981), KTT Kependudukan (Kairo, 1994), KTT Pembangunan Sosial (Copenhagen, 1995), Konferensi Dunia tentang Wanita ke IV (Beijing, 1995), dan KTT Milenium (New York, 2000).<sup>11</sup>Dampaknya terhadap para pembuat substansi kebijakan, struktur penegak hukum nasional, baik di pusat dan maupun di daerah yaitu pengaturan yang tidak harmonis dan/atau mengorbankan kepastian hukum. Kondisi ini menjadi signifikan karena seperti telah diuraikan pada bagian awal tulisan ini, bahwa lingkungan hidup merupakan “payung” namun cenderung memasung sektor-sektor lainnya. Adapun sektor-sektor yang dominan dibatasi ruang geraknya oleh ketentuan payung tersebut menurut Penulis adalah sektor-sektor di bidang sumber daya alam. Mengapa?

Walaupun *mainstream* ekosentris masih dominan, namun dari sejak wacana 3E dikembangkan secara global, sebenarnya telah ada beberapa pihak *opponent* yang berusaha mengimbangnya.<sup>12</sup> Para oponent terhadap eksistensi hukum lingkungan hidup global sebenarnya

---

<sup>11</sup> Andreas Pramudianto, *Diplomasi Lingkungan: Teori dan Fakta* (Jakarta: UI-Press, 2008), hal. 105-156

<sup>12</sup> Permasalahan kebutuhan pangan dan energi setiap negara tercantum dalam UN-SDGs (*United Nations Sustainable Development Goals*) di bawah *United Nations Development Programme* (UNDP),

tidak sepenuhnya kontra pada konsep-konsep universal. Mereka hanya mengkritisi kecenderungan *world order* (orde dunia) yang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional dengan mazhab *neo-liberal (liberal-mainstream)* dan kapitalisme.<sup>13</sup> Beberapa kalangan, termasuk ahli atau peneliti di bidang-bidang ilmu pengetahuan terkait lingkungan hidup berupaya menyuarakan argumentasi ilmiah yang menyelaraskan triumvirat 3E melalui bidangnya masing-masing. Tercatat seorang Guru Besar senior bidang fisika dan emeritus di Universitas Virginia bernama S. F. Singer,<sup>14</sup> dengan tegas menolak model-model iklim UNFCCC (*United Nation Framework Convention Climate Change*) dengan mengistilahkannya sebagai *not validated and not policy-relevant*.<sup>15</sup> Singer meragukan sedikitnya dua pendapat yang selama ini mendukung fenomena *Climate Change*, yaitu:<sup>16</sup> (1) bahwa aktivitas manusia, khususnya penggunaan lahan, dapat mempengaruhi perubahan iklim; dan (2) bahwa urgensi global saat ini adalah transisi energi dari bahan bakar fosil menjadi energi terbarukan (*renewable energi*), yaitu energi yang berasal dari angin dan cahaya matahari. Keraguan Singer menunjukkan kecenderungan *antropocentrist* yang memprioritaskan eksistensi manusia daripada lingkungan (*ecocentrist*) ataupun biota hidup lainnya (*biocentrist*).

Pendapat Singer didukung juga oleh Judith Curry, seorang klimatologis dari *Georgia Institute of Technology*. Menurut Curry, UNFCCC secara radikal ingin melakukan transisi penggunaan bahan bakar fosil menjadi bentuk lain yang dikenal dengan “*clean energy*”; padahal transisi tersebut berdampak pada biaya tinggi (*high cost*). Contohnya di Denmark, Jerman, dan Inggris yang ternyata terbebani biaya besar untuk memproduksi listrik dari tenaga angin dan matahari sehingga harga jual listrik mereka merupakan yang termahal se-Eropa.

---

<https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html>, diakses pada tanggal 4 Februari 2019

<sup>13</sup> F.X. Adji Samekto, *Op. Cit.*, hal. 87-92

<sup>14</sup> Singfried Frederic Singer (lahir 27 September 1924 di Wina, Austria) juga merupakan anggota dari *America Physical Science*, dan juga *Distinguished Research Professor* di George Mason University.

<sup>15</sup> Dalam artikel “*The Burden on Proof on Climate Change*” Singer menulis: “*The burden of proof for Anthropogenic Climate Change (CC) fall on alarmists. CC has been ongoing for millions of years – long before humans existed on this planet. Obviously, the causes were all of natural origin, and not anthropogenic*”. Lihat <http://www.sepp.org/twtwfiles/2015/TWTW%2011-28-15.pdf>, diakses pada tanggal 11 Februari 2019

<sup>16</sup>*Ibid.*, hal. 2

Demikian halnya dengan Spanyol dan Italia yang kemudian mengurangi subsidi terhadap energi angin dan solar.<sup>17</sup>

Vaclev Klaus juga menyoroti isu perubahan iklim (*climate change*) sebagai wacana yang memasung kebebasan manusia. Klaus adalah akademisi yang terjun ke dunia politik dan sempat menjabat sebagai Perdana Menteri (1993-1998) dan Presiden Ceko (2003-2013).<sup>18</sup> Menurut dia, masyarakat sekarang percaya terhadap “histeria iklim” yang cenderung bersifat menakut-nakuti (*alarmist*) yang dimunculkan oleh berbagai organisasi nasional dan internasional. Namun sejak tahun 2007, banyak orang yang mulai berpikir kritis dan berani menentang isipemanasan global (*global warming*). Secara gamblang ia menjelaskan bahwa perubahan iklim merupakan perdebatan politik internasional. Dalam kaitan dengan triumvirat 3E, dia menulis bahwa: (a) Para pembuat kebijakan harus hati-hati saat menerima tuntutan lingkungan yang maksimalis, karena efeknya terhadap perekonomian nasional akan sangat merusak; (b) Hanya sebagian kecil perekonomian akan terstimulasi sementara bagian terbesarnya akan tercekik oleh pembatasan-pembatasan dan peraturan yang artifisial; (c) Laju pertumbuhan akan menurun dan daya saing perusahaan-perusahaan di pasar-pasar internasional akan sangat terpengaruh; dan (d) Akan ada dampak yang negatif terhadap lapangan pekerjaan dan penciptaan lapangan kerja”.<sup>19</sup>

Perihal hubungan antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang, Vaclev Klaus menegaskan bahwa hambatan-hambatan administratif, pembatasan, dan peraturan artifisial yang diterapkan cenderung mendiskriminasi dunia ketiga, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, serta memperpanjang periode kemiskinan dan keterbelakangan. Hal ini dikarenakan usulan para pecinta lingkungan merupakan contoh sempurna kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan negara-negara berkembang.<sup>20</sup> Terkait dengan kemandirian dan kedaulatan negara ia merekomendasikan: “...setiap negara harus membuat rencananya sendiri untuk menangani

---

<sup>17</sup> Judith Curry mengemukakan konsep menarik, yaitu: *iatrogenic climate policy*, mirip dengan pernyataan “*The cure is worse than the disease*”. Lihat <http://judithcurry.com/>, diakses pada tanggal 11 Februari 2019

<sup>18</sup> Vaclav Klaus, *Kebebasan dan Politik Perubahan Iklim* (Jakarta: Freedom Institute dan Friedrich Naumann Foundation, 2012), hal. 1-10

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 126

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 127

masalah ini tanpa campur tangan negara lain dan memutuskan apa yang menjadi prioritas di antara semua sasaran yang ingin dicapai”.<sup>21</sup>

Selain tokoh-tokoh terkenal dari luar negeri, ada juga beberapa tokoh praktisi dan akademisi nasional yang menyatakan kontra terhadap dominansi dan propaganda konsep-konsep global dimaksud. Dalam buku berjudul “Globalisasi Menghempas Indonesia”, Sugeng Bahagijo menulis bahwa sejak diperkenalkan pada 1980-an, wacana globalisasi masih terus diperdebatkan di kalangan akademisi dan dunia pemerintahan – nasional dan internasional. Ia juga mengutip Josep Stiglitz: “Tidak ada satu perkara di masa kini yang demikian kontroversial seperti globalisasi”. Akan tetapi, sementara itu masih kontroversi, dunia korporasi multinasional memandang globalisasi sebagai ladang subur untuk meraih laba dan kejayaan.<sup>22</sup> Dalam buku tersebut, Riza Primahendra menguraikan bagaimana tata kelola dan dampak globalisasi yang mana bagi Indonesia menjadi pekerjaan rumah yang panjang karena Indonesia masih berstatus pelaku sekaligus sebagai korban;<sup>23</sup> juga uraian mengenai peran lembaga-lembaga internasional mempropagandakan konsep global ke negara-negara dunia ketiga, seperti analisis terhadap IMF (*International Monetary Fund*) dan *World Bank* (Bank Dunia) terkait utang yang senantiasa melilit Indonesia;<sup>24</sup> lalu tentang bagaimana *World Trade Organization* (WTO) yang mengorbankan produk beras Indonesia<sup>25</sup> serta bagaimana lemahnya suara Indonesia dan negara berkembang dalam pengambilan keputusan di WTO.<sup>26</sup>

Adapun tinjauan secara kritis terhadap sistem hukum modern juga dilakukan F.X. Adji Samekto, seorang guru besar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Ia menulis tentang paradigma positivisme dan pengaruh tatanan sosial kapitalisme pada sistem hukum modern. Uraianya memberikan wawasan yang utuh tentang fenomena hukum bahwa ternyata ada ajaran-ajaran yang substansinya mengkritisi norma-norma hukum dan ajaran-ajaran yang selama ini

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 140

<sup>22</sup> Sugeng Bahagijo (Ed.), *Globalisasi Menghempas Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2008), hal. 18

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 22-49

<sup>24</sup> Ditulis oleh: E. Panca Pramudya *dalam* Sugeng Bahagijo (Ed.). *Ibid.*, hal. 71-125

<sup>25</sup> Ditulis oleh: Witoro *dalam* Sugeng Bahagijo (Ed.). *Ibid.*, hal. 219-275

<sup>26</sup> Ditulis oleh: Armanatha Nasir *dalam* Sugeng Bahagijo (Ed.). *Ibid.*, hal. 276-293

telah diterima dan tak terbantahkan. Karena hukum dituduh berpihak; dan pada kenyataan di lapangan, adagium *justice for all* menjadi tidak berjalan.<sup>27</sup>

Dalam buku F. X. Adji Samekto berjudul “Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan”, dijelaskan mengenai Teori Modernisasi atau Teori Pembangunan dalam kebijakan di negara-negara dunia ketiga. Penerapan Teori Modernisasi membuka peluang negara-negara kapitalis untuk mengembangkan usahanya di negara-negara berkembang melalui perusahaan-perusahaan multinasional. Perusahaan-perusahaan multinasional inilah yang kemudian melakukan eksploitasi sumber daya alam di negara-negara dunia ketiga, termasuk di Indonesia. Dampaknya adalah merugikan negara-negara tersebut karena yang terjadi kemudian adalah kerusakan lingkungan.<sup>28</sup>

Namun demikian, masih dapat diperdebatkan bahwa sangatlah miris bila hingga saat ini, kesadaran yang diharapkan muncul dan membela kepentingan sosial masyarakat (*equity*) dan kepentingan pembangunan ekonomi nasional (*economy*) hanya berasal dari advokat atau pengacara hukum. Advokatpun akan bertindak demikian “jika dan hanya jika” ia diberi kuasa oleh klien yang notabene pembayar jasa advokasi tersebut. Jadi kesadaran otomatis tersebut terbatas bila ia berkepentingan (*vested interest*); berkepentingan membela anggota masyarakat korban kriminalisasi yang dilaporkan pidananya; dan/atau membela pelaku ekonomi yang perusahaannya dilaporkan karena disangka sebagai pencemar atau perusak lingkungan hidup. Walaupun sangat bias, namun bila ini benar, maka hanya sekedar alur pikir deduktif saja yang terandalkan dari mereka untuk membela keadilan masyarakat dan kepentingan pelaku usaha.

## **B. 2. Celah bagi Hukum Sumber Daya Alam Indonesia**

Dengan paradigma ekosentris yang sudah tertanam selama ini, maka akan sulit dan memerlukan waktu panjang untuk mengubahnya. Walaupun demikian, pengembangan hukum sumber daya alam memperoleh celah untuk menggunakan ruang geraknya bila sistem politik dan sistem peradilan mendukungnya. Kedua sistem tersebut akan mempropagandakan pengelolaan sumber daya alam secara lebih berdaya guna dan berhasil guna. Bukan hanya substansi

---

<sup>27</sup> F. X. Adji Samekto, *Op. Cit.*, hal. vi-vii dan 33-40

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. vii-ix dan 49-116

pengaturan (*legal substance*) dan struktur (*legal structure*) saja, namun juga perlahan tapi pasti kesadaran hukum (*legal culture*) masyarakat *stakeholders* pun akan mendukung keseimbangan triumvirat 3E. Resultannya adalah terwujud ketahanan dan bahkan kedaulatan pangan dan energi nasional kita. Celah untuk menggunakan ruang gerak dimaksud memerlukan upaya simultan, baik di dalam negeri (*inward*) maupun melalui diplomasi ke luar negeri (*outward*), karena sistem hukum ini telah menjadi wacana global.<sup>29</sup> Dengan demikian, sistem politik nasional yang tepat dan paham atas kondisi pengelolaan sumber daya alam Indonesia saat ini, diharapkan mampu mendukung sistem hukum terkait dengan cara “melonggarkan” paradigma ekosentris yang demikian ketat.

Secara *statuta*, yang menjadi *area of concern* adalah bahwa hukum sumber daya alam di Indonesia mencakup berbagai sektor dan berciri khusus. Setiap sektor tersebut lazimnya bersumber dari beberapa undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya secara hierarkis.<sup>30</sup> Selain multisektor, hukum sumber daya alam juga bersifat fungsional; bila ditinjau menurut sistem *civil law*, maka hukum sumber daya alam sulit ditentukan bidangnya (perdata atau publik) karena mengandung unsur-unsur hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Dampaknya adalah kesulitan “*law enforcement*” karena di satu sisi unsur penegak hukum harus memahami rumpun hukum secara integral demi mencari isu hukum yang sesuai; di sisi lain akan mudah bagi pelanggar untuk menemukan celah hukum.<sup>31</sup>

Perubahan drastis tidak mungkin terealisasi dalam waktu dekat. Karena itu Penulis merekomendasikan semacam relaksasi<sup>32</sup> terhadap sistem hukum pengelolaan sumber daya alam. Kata relaksasi di sini sepadan dengan pengertian kata “*relaxation*” dalam Bahasa Inggris dan

---

<sup>29</sup> Andreas Tedy Mulyono, “Penerapan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) sebagai Meta-Prinsip dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Konservasi di Indonesia”, *Disertasi* (Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2016), hal. 444-445 dan 454-455

<sup>30</sup> Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam: dalam Sektor Kehutanan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 56-97, menyebutkan sumber hukum sumber daya alam di Indonesia yang terdiri dari Sumber Hukum Nasional dan Sumber Hukum Internasional. Pengelolaan sumber daya alam yang berlandaskan Pasal 33 ayat (3) UUD NKRI 1945 ditafsirkan secara longgar dan dijabarkan dalam berbagai undang-undang sektoral yang saling tumpang tindih dengan segala akibatnya; pembagian kewenangan pembuatan aturan pelaksanaan.

<sup>31</sup> Andreas Tedy Mulyono, *Loc. Cit.*, hal. 127-129

<sup>32</sup> Kata “*relaxation*” dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai: (1) *the feeling of being relaxed*; (2) *a pleasant activity that makes you become calm and less worries*. Lihat: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/relaxation>, diakses 22 Juli 2019

kata “*relaxatio*” dalam Bahasa Latin.<sup>33</sup> Intinya agar sistem hukum menjadi lebih bersifat melindungi dan tidak menimbulkan kekuatiran (*anxiety*) berlebihan karena terlampau “tajam ke bawah”. Relaks dalam membuat aturan serta kontrol yang tidak terlalu ketat. Kata “*relax*” sendiri diartikan sebagai: *to make a rule or control less severe*<sup>34</sup> (untuk membuat aturan atau kontrol yang terlalu ketat).

Relaksasi sistemik dalam hal ini, khusus untuk pengelolaan sumber daya alam kita dan untuk jangka waktu terbatas, tidak selamanya. Artinya relaksasi sistemik ini pun *subject to review* setidaknya untuk setiap dasawarsa. Pertimbangannya antara lain adalah keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya alam,<sup>35</sup> perkembangan teknologi, kondisi ekonomi, kekuatan sosial-politik nasional dan budaya masyarakat.

Konkretisasinya dalam hukum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia tidak populis karena akan dianggap tidak *pro* terhadap kelestarian lingkungan hidup. Pertumbuhan sektor ekonomi yang berasal dari eksploitasi sumber daya alam masih dianggap sebagai *opponent* dari kelestarian lingkungan. Bahkan pada beberapa kesempatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan moratorium perizinan dengan alasan kelestarian. Misalnya moratorium dari Pemerintah Pusat, yaitu Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit; dan dari Pemerintah Daerah, yaitu Instruksi Gubernur Aceh Nomor 11/INSTR/2014 tentang Moratorium Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara; juga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 359/KEP/HK/2018 tentang Penghentian Sementara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Namun demikian, bila mengacu pada perkembangan hukum pajak di Indonesia misalnya, maka relaksasi pemanfaatan sumber daya alam dapat dikatakan analog dan bahkan sinergis

---

<sup>33</sup> Istilah hukum dalam Bahasa Latin “*relaxatio*”: *an instrument by which one relinquishes a right or claim to another; a release*. Lihat: *Black’s Law Dictionary*, 7<sup>th</sup> Edition, Bryan A. Garner (Ed.), (St. Paul, West Group Publishing Co., 1999), hal. 1292

<sup>34</sup> <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/relax>, diakses 22 Juli 2019

<sup>35</sup> Kualitas dan kuantitas sumber daya alam di Indonesia, khususnya produk-produk vital terkait ketahanan energi seyogyanya memperhatikan kondisi energi nasional saat ini dan ekspektasinya di masa mendatang. Sulit dipungkiri bahwa hingga saat ini kita masih mengandalkan energi fosil (Energi Tak Terbarukan, ETT) yang kontribusi sebesar 95%. Sementara Energi Baru Terbarukan (EBT) yang tidak akan habis, baru mampu berkontribusi sebesar 5% dalam bauran energi nasional. Lihat: Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

dengan relaksasi hukum di bidang perpajakan. Analoginya adalah baik dalam hukum pajak maupun hukum pemanfaatan sumber daya alam, pihak penguasa berhadapan dengan pihak subjek hukum bisnis di mana Pemerintah berupaya untuk merangsang dan membuat nyaman para pengusaha menjalankan bisnisnya; sedangkan sinergisnya adalah baik hukum pajak maupun hukum pemanfaatan sumber daya alam berfokus pada pertumbuhan ekonomi nasional; demi kemakmuran Bangsa Indonesia yang berdaulat.

Dukungan terhadap argumen yang tidak populis ini secara teori dikenal sebagai doktrin *ius singular* (*ius singulare*).<sup>36</sup> Doktrin ini berkaitan dengan istilah *privilege* atau *privilegium*<sup>37</sup>; karena kedua pengaturan tersebut (pajak dan sumber daya alam) memiliki sifat dan karakteristik yang lebih bernuansa ekonomis dan menghasilkan pendapatan Negara yang sebesar-besarnya. Artinya hukum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sebagai *ius singulare* dapat memiliki sistem norma dan sanksi tersendiri karena berdasarkan pertimbangan ekonomis dan finansial tersebut dianggap menguntungkan Negara. Relaksasi sistem hukum dimaksud, akan dibahas berturut-turut: (i) relaksasi secara substansi; (ii) relaksasi struktur penegak hukum, dan (iii) kesadaran hukum masyarakat.

### B.2.1. Relaksasi Substansial

Pembenahan substansi hukum (*legal substance*) terkait dengan hukum positif pengelolaan sumber daya alam di Indonesia selama ini mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturannya secara hierarkis bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945)<sup>38</sup> dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber

---

<sup>36</sup> *Ius singulare*. A special law issued to the advantage of a certain class of persons (e.g., soldiers, minors) or of an individual. Lihat

<https://books.google.co.id/books?id=oR0LAAAIAAJ&pg=PA527&dq=%22ius+singular%22&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjLprjg76HhAhXM7nMBHTt4DckQ6AEILTAA#v=onepage&q=%22ius%20singular%22&f=false>, diakses pada tanggal 24 Juli 2019

<sup>37</sup> *Privilegium*. A legal enactment concerning a specific person or case and involving an exemption from common rules. Originally *privilegium* might indicate unfavourable treatment of the person involved. Lihat <https://books.google.co.id/books?id=oR0LAAAIAAJ&pg=PA527&dq=%22ius+singular%22&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjLprjg76HhAhXM7nMBHTt4DckQ6AEILTAA#v=onepage&q=%22ius%20singular%22&f=false>, diakses pada tanggal 24 Juli 2019

<sup>38</sup> Pasal 33 ayat (3) UUD NKRI 1945 mencantumkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Daya Alam. Kemudian sektor lingkungan hidup sebagai ketentuan payung (*umbrella provision*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya ada berbagai undang-undang yang mengatur secara sektoral.<sup>39</sup>

Benang merah dari berbagai hukum positif tersebut berpangkal dari UUD NKRI 1945; adapun pasal 33 ayat (3) merupakan landasan pengelolaan sumber daya alam nasional.<sup>40</sup> Frasa doktrinal pada pasal tersebut yang penting dan relevan dibahas adalah frasa “dikuasai oleh negara” dan “sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Namun karena ada anggapan bahwa kedua frasa ini lebih berpihak kepada pelaku usaha (*economy*), maka pengusahaan sumber daya alam Indonesia dianggap sebagai kambing hitam kerusakan lingkungan hidup (*ecology*). Sedangkan keadilan sosial-masyarakat (*equity*) dipropagandakan sebagai korban, di mana saat ini tingkat kemiskinan kita masih tinggi sebagai akibat dari *market failures* (kegagalan pasar); di mana pelaku usaha dianggap gagal menangkap isyarat serta gagal menghitung kerusakan lingkungan hidup pada konstelasi *supply-demand* di dalam pasar ekonomi.<sup>41</sup>

Hukum *supply-demand* atau tawar-menawar di pasar mengingatkan kita pada seorang filsuf dari Jerman bernama Karl Marx (1818-1883) yang sejak muda telah menganalisis dan mengkritisi kaum kapitalis. Menurut Karl Marx, dari segi proses, kapitalisme adalah sistem

---

<sup>39</sup> Undang-undang yang terkait dengan pangan dan energi antara lain: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nation Convention on Biological Diversity* (Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

<sup>40</sup> Lihat juga *Laporan Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Hak Penguasaan Negara terhadap Sumber Daya Alam (UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi)*, Pemimpin Tim: IBR. Supanca berdasarkan penugasan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008)

<sup>41</sup> Lebih lanjut konsepsi lingkungan hidup global menekankan bahwa masalah ekonomi tersebut menunjukkan fungsi pasar yang terganjal oleh berbagai kegagalan pasar (*market failures*), kegagalan institusi (*institutional failures*), dan kegagalan kebijakan (*policy failures*). Lihat: Emil Salim, *Loc.Cit.*, hal. 1-14

ekonomi yang hanya mengakui satu hukum, yaitu hukum tawar-menawar. Jadi kapitalisme adalah sistem ekonomi bebas, di mana tidak ada pembatasan oleh penguasa, juga tidak ada pembatasan produksi. Hal yang menentukan hanya keuntungan yang lebih besar. Sedangkan dari segi *output*, kapitalisme ingin menghasilkan nilai tukar, bukan nilai pakai. Dengan demikian, orang memproduksi atau membeli sesuatu bukan karena ia mau menggunakan, melainkan karena ingin menjualnya kembali dengan keuntungan maksimal agar kedudukannya di pasar semakin kuat.<sup>42</sup>

Propaganda global yang demikian masif dan terstruktur secara kapitalis seharusnya dikaji juga secara mendasar karena faktanya kondisi nyata keadilan sosial masyarakat Indonesia dan kepentingan ekonomi nasional masih labil dan mengkhawatirkan. Kritik terhadap adopsi dan/atau adaptasi konsep global ke dalam legislasi nasional adalah hal mendasar dan berdasar. Justifikasi dasarnya terletak pada keterkaitan antara “hak penguasaan negara” dengan “sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Sesuai dengan pendapat Bagir Manan seperti dikutip oleh Abrar Saleng, bahwa keterkaitan tersebut mewujudkan kewajiban negara yang sedikitnya terdiri dari tiga hal, yaitu: (i) Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil kekayaan alam yang didapat, harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; (ii) Melindungi dan menjamin segala hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan berbagai sumber daya alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat; (iii) Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.<sup>43</sup>

Selain itu, perlu diperhatikan pula bahwa pada tataran undang-undang, uraian tentang pengelolaan sumber daya alam acap kali dimulai dengan pembedaan antara yang terbarukan (*renewable resources*) dan yang tidak terbarukan (*unrenewable resources*). Pengaturan terhadap pemanfaatan *renewable resources* cenderung memberi kelonggaran atau ruang gerak yang lebih besar dibandingkan *un-renewable resources*. Contoh ekstrem adalah pemanfaatan kawasan hutan

---

<sup>42</sup> Untuk kepentingan pemupukan modal (*capital accumulation*) setiap individu didorong untuk bersaing meningkatkan produksi dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi. Lihat F.X. Adji Samekto, *Op. Cit.*, hal. v-vi

<sup>43</sup> Tri Haryati, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hal. 55

yang dilarang untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (*vide* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara<sup>44</sup> dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi); namun diperbolehkan untuk kegiatan usaha panas bumi (*vide* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi).<sup>45</sup> Artinya, tantangan global yang mengatasnamakan konsep-konsep universal dapat disikapi secara mandiri dan independen oleh para legislator kita dengan memprioritaskan ketahanan energi yang berdaulat dan berkemajuan. Kelonggaran substansi semacam inilah yang dapat lebih membuat kondisi *fair* di antara ketiga serangkai (3E: *ecology*, *equity*, dan *economy*); khususnya ruang gerak bagi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang kualitas dan kuantitasnya masih dapat diandalkan untuk satu dasawarsa ke depan.

### **B.2.2. Relaksasi Struktural**

Pembenahan struktur hukum (*legal structure*) seyogyanya difokuskan pada para penegak hukum. Sinergi dengan pendapat Daniel S. Lev yang menyebutkan bahwa: “Kekuatan hukum formal, sebagian (hanya sebagian) tergantung kepada jumlah dan mutu profesi hukum”.<sup>46</sup> Harapannya agar penegak hukum sumber daya alam di Indonesia diilhami nilai-nilai hukum bersama, namun mereka tetap mandiri serta berupaya menjalankan profesinya secara efektif dan efisien demi kepentingan bangsa. Nilai-nilai hukum dimaksud adalah yang mengedepankan kedaulatan pangan dan energi nasional.

Dalam upaya *updating* bagaimana *law in action* dan keberpihakan para penegak hukum pada wacana ini, maka dilakukan juga analisis beberapa putusan hakim (*case approach*) yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Keterbatasan analisis ini adalah dalam

---

<sup>44</sup> Tri Haryati berpendapat, walaupun mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia mempunyai peranan vital dalam memenuhi kebutuhan energi, namun pengelolaannya mendapat tantangan dari globalisasi melalui konsep-konsep demokratisasi, otonomi daerah, HAM, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual, serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat. *Ibid.*, hal. 1-2

<sup>45</sup> Padahal konsep-konsep mengenai ekosistem hutan masih ada yang menganggap hutan tergolong sumber daya alam yang tidak terbarukan (*un-renewable*) dengan argumentasi bahwa hutan merupakan sebuah sistem ekologis yang kompleks, bukan hanya sekumpulan batang pohon kayu hutan. Lihat Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 2-3

<sup>46</sup> Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik Di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan* (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 137

pembahasan aspek-aspek formal karena teks putusan tidak secara eksplisit mencantumkan bagaimana tahap awal proses kasus tersebut sebelum ke meja hijau. Sebagian besar analisis langsung secara substansi perkara, kecuali ada upaya praperadilan<sup>47</sup> seperti dimaksud diatur dalam KUHAP.

Adapun putusan-putusan hakim dalam perkara sumber daya alam sangat bervariasi; berasal dari laporan pidana dan gugatan perdata di peradilan umum serta gugatan melalui peradilan tata usaha negara. Variasi putusan tersebut akan diuraikan kemudian. Secara umum pada direktori putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, dibedakan antara putusan-putusan: (i) kasus pidana yang digolongkan sebagai pidana khusus, yang dibagi menjadi beberapa sub direktori: pertambangan, perikanan, kehutanan, *illegal logging*, lingkungan hidup, dan pangan;<sup>48</sup> (ii) kasus perdata yang terdiri dari: sub direktori tanah dan perbuatan melawan hukum;<sup>49</sup> dan (iii) kasus tata usaha negara (TUN) yang dibagi menjadi sub direktori: kehutanan, perizinan, lingkungan hidup, dan pertanahan.<sup>50</sup>

Perkara gugatan melalui peradilan TUN dalam hal ini sebagian besar melibatkan korporasi pemegang izin. Umumnya putusan majelis hakim yang menerapkan *precautionary principle* (prinsip kehati-hatian)<sup>51</sup> cenderung mengabulkan gugatan. Seperti halnya putusan atas gugatan dari Dusmad dan kawan-kawan terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT Cirebon Energi Prasarana; juga putusan atas gugatan WALHI dan LSM Pawapeling terhadap Bupati Sumedang, PT Kahatex, PT Five Star Terxtil Indonesia, dan PT Insansandang Internusa;

---

<sup>47</sup> Pasal 1 angka 10, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3), dan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>48</sup> <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/pidana-khusus>, diakses pada tanggal 12 Februari 2019

<sup>49</sup> <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/perdata>, diakses pada tanggal 12 Februari 2019

<sup>50</sup> <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/tun>, diakses pada tanggal 12 Februari 2019

<sup>51</sup> *Precautionary Principle* (Prinsip Kehati-hatian) diadopsi dari Prinsip 15 Deklarasi Rio “Untuk melindungi lingkungan, prinsip kehati-hatian harus diterapkan di setiap negara sesuai dengan kemampuan Negara yang bersangkutan. Apabila terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, ketiadaan bukti ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya pencegahan penurunan fungsi lingkungan”. Padanan dari prinsip ini adalah istilah *In Dubio Pro Natura*, terutama dalam penerapan untuk perkara perdata dan Tata Usaha Negara di bidang lingkungan hidup. Lihat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, yang berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 22 Februari 2013.

di mana dalam kedua perkara ini ada pihak korporasi selaku Tergugat.<sup>52</sup> Selanjutnya ada beberapa putusan yang menolak gugatan dalam hal pihak korporasi selaku penggugat, contohnya saat pihak Penggugat PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) dan Tergugat: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), di mana amar putusannya adalah menolak untuk membatalkan SK Menteri LHK No. SK 5322/MenLHK-PHPL/UPL.1/10/2017 yang membatalkan SK Menteri LHK tentang Pengesahan Rencana Kerja Usaha PT RAPP Periode 2010-2019 dengan *reasoning* untuk mencegah berulangnya kebakaran hutan dan lahan seperti yang terjadi pada tahun 2015 akibat oleh kerusakan ekosistem gambut.

Selain itu dalam perkara gugatan perdata lingkungan hidup, di mana pihak penggugat adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pihak tergugat adalah korporasi. Contohnya adalah kasus kerusakan lingkungan oleh PT Bumi Hijau Mekar (Tergugat) yang menyatakan perbuatan Tergugat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan menghukum Tergugat membayar ganti rugi lebih dari Rp 78,5 miliar (*vide* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 51/PDT/2016/PT PLG, 12-8-2018. Juga terhadap PT National Sago Prima (Tergugat) yang dinyatakan telah menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hutan dan menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar lebih dari Rp 319 miliar (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 591/Pdt.G-LH/2015/PN. Jkt Sel). Pada kedua kasus ini, majelis hakim mendasarkan putusannya pada kelestarian hutan, memfungsikan lahan sebagaimana mestinya, melindungi ekosistem hayati di Indonesia, dan lain-lain.

Analisis terhadap perkara pidana lingkungan hidup dibedakan antara putusan hakim terhadap pelaku perorangan dan pelaku korporasi. Pelaku perorangan AR bin AT terkena delik memasuki kawasan hutan dan melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan tanpa izin,<sup>53</sup> EF bin MS di Pangkalan Bun<sup>54</sup> dan ED bin HA di Garut<sup>55</sup> terkena vonis bersalah karena

---

<sup>52</sup> (i) Penggugat: Dusmad dkk., Tergugat: Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT Cirebon Energi Prasarana, Amar: membatalkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat No. 660/10/19.1.01.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000MW di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu, Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana (*vide* putusan PTUN Bandung No. 124/G.LH/2016/PTUN.BDG); (ii) Penggugat: WALHI dan LSM Pawapeling, Tergugat: Bupati Sumedang, PT Kahatex, PT Five Star Terxtile Indonesia, dan PT Insansandang Internusa, Amar: membatalkan tiga Surat Keputusan Bupati Sumedang mengenai pemberian izin pembuangan limbah ke Sungai Cikiking, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang (*vide* Putusan MA No. 187/TUN/LH/2017).

<sup>53</sup> *Vide* putusan No.2095 K/PID.SUS-LH/2017

<sup>54</sup> *Vide* putusan No.368/Pid.B/LH/2018/PN PBU.

penambangan tanpa izin, GD bin HS terkena delik karena menguasai hasil hutan kayu tanpa surat keterangan yang sah,<sup>56</sup> JA bin AK di Balikpapan karena pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tanpa izin,<sup>57</sup> dan AS di Bandung<sup>58</sup> dan HR bin SW di Jakarta Utara<sup>59</sup> divonis karena memperjualbelikan hewan yang terancam punah; sedangkan pelaku korporasi (PT Indomindo Mandiri dan PT Indo Bharat Rayon) dinyatakan bersalah karena melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.<sup>60</sup>

Akan tetapi sejak diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma 13/2016, 29 Desember 2016) vonis-vonis majelis hakim terhadap tindak pidana oleh korporasi mengalami perbaruan. Contoh vonis perkara PT Indo Bharat Rayon yang diputus sebelum diundangkannya Perma *a quo*, di mana selain pidana denda Rp.1,5 M, majelis hakim juga mengenakan sanksi pidana penjara 1 tahun. Hal ini menimbulkan dualisme dalam pelaksanaan pidana penjara tersebut; salah satu contoh permasalahannya adalah: apakah karena korporasi terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka pengurus korporasi tersebut yang harus dipenjara? Lalu juga, bagaimana bila pada saat vonis dijatuhkan, pengurus korporasi sudah berbeda dari pada saat delik dilakukan? Apakah pengurus yang baru yang harus dipidana penjara?<sup>61</sup> Permasalahan tersebut terjawab setelah diundangkannya Perma 13/2016, di mana bila terjadi tindak pidana yang tergolong tindak pidana korporasi maka sanksi yang dijatuhkan bukan lagi pidana penjara. Contohnya vonis perkara PT Indominco Mandiri Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN TRG, yang

---

<sup>55</sup> *Vide* Putusan No. 179/Pid.B/LH/2018/PN GRT.

<sup>56</sup> *Vide* putusan No. 251/Pid.B/2018/PN SBS.

<sup>57</sup> *Vide* putusan No. 701/Pid.Sus-LH/2017/PN BPP.

<sup>58</sup> *Vide* putusan No. 96/Pid.B/2017/PN BDG.

<sup>59</sup> *Vide* putusan No. 329/Pid.B/2018/PN JKT UT.

<sup>60</sup> *Vide* putusan No. 526/Pid.Sus-LH/2017/PN TRG, (PT Indominco Mandiri) dan No. 113/Pid.B/LH/2016/PN PWK, (PT Indo Bharat Rayon), yang amarnya serupa, yaitu: masing-masing korporasi tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan tanpa izin. PT Indominco harus membayar denda Rp 2 M dan dihukum untuk melakukan pengelolaan limbah B3 secara mandiri dan dengan kontrak kerja dengan perusahaan yang berizin. Sedangkan PT Indo Bharat yang diwakili oleh Direkturnya, divonis penjara 1 tahun dan denda sebesar Rp 1,5M serta dijatuhi pidana tambahan yaitu: (i) membersihkan limbah B3 yang tertimbun sehingga kembali lagi menjadi seperti sedia kala; (ii) wajib melaporkan hasilnya secara bertahap kepada instansi terkait; dan (iii) mengenai anggaran pembiayaan yang dibutuhkan dibebankan kepada Terdakwa PT Indo Bharat Rayon.

<sup>61</sup> Pidana penjara yang tidak *executable* juga dapat dilihat pada putusan No. 862K/PID.SUS/2010: PT Dongwoo Environmental Indonesia (PT DEI) dan putusan No. 131/PID.B/2013/PN MBO: PT Kallista Alam (PT KA). Direktur Utama PT DEI (KYW) dan direktur PT KA (SR) mengalami hal serupa.

diputus tanggal 6 Desember 2017, sanksi pidana berupa denda Rp 2 M atau harta perusahaan disita dan dilelang. Dalam putusan ini, unsur kesengajaan (*intention*) dan kesadaran (*knowingly*) pelaku menjadi hal yang krusial karena sulitnya membuktikan unsur tersebut dari sudut pandang hukum pidana lingkungan dibandingkan hukum pidana biasa.

Juga perlu dicatat bahwa untuk kasus-kasus pidana lingkungan hidup, fungsi penyidikan dan pengadministrasian dilakukan oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS). Acuananya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>62</sup> Asas-asas dalam penyidikan yang relevan menyangkut hak-hak warga negara, yaitu: asas legalitas, praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), persamaan di muka hukum (*equality before the law*), dan pemberian bantuan atau penasihat hukum (*legal aid/assistance*).<sup>63</sup> Penerapan keempat asas ini seyogyanya dapat melindungi hak-hak warga negara yang menjadi korban kriminalisasi.

Selain itu, lembaga-lembaga penegak hukum yang selama ini menjadi sorotan adalah kepolisian, kejaksaan, advokat, dan hakim.<sup>64</sup> Menurut Penulis, kepolisian dan kejaksaan sebenarnya masih dapat diandalkan untuk menjembatani sistem peradilan dan sistem politik yang membenahi struktur hukum sumber daya alam. Sibuknya polisi menangani tumpukan laporan pidana akan memakan waktu dan tenaga para penegak hukum. Setidaknya laporan pidana yang masuk ke meja penyidik harus melalui seleksi awal yang ketat dan sungguh-sungguh (*early filter*) di bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pada gilirannya, *filtering* terhadap laporan pidana yang tidak mementingkan rasa keadilan masyarakat berdampak positif terhadap kinerja penuntut umum di kejaksaan. Beban kerja kedua lembaga penegak hukum ini menjadi lebih ringan. Berdasarkan pengalaman Penulis, pada derajat tertentu, sistem ini meningkatkan efisiensi kerja. Dengan kata lain, *early filtering system* semacam ini dapat secara efektif diterapkan dalam perkara gugatan perdata dan atau tata usaha negara di mana selama ini pun disarankan adanya proses mediasi. Para pihak (pelapor-terlapor, penggugat-tergugat, mediator, para penegak hukum, dan pihak-pihak lain yang terlibat) seyogyanya memberikan atensi khusus

---

<sup>62</sup> Peraturan Menteri *a quo* merupakan amanat dari Pasal 63 ayat (1) huruf aa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Lihat juga: Daniel S. Lev, *Op. Cit.*, hal. 118-199

yang bukan hanya *pro* lingkungan, tetapi juga secara *fair* berpihak terhadap rasa keadilan masyarakat dan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan pendapat Daniel S. Lev yang mengatakan bahwa evolusi politik Indonesia memerlukan tema sekularisasi untuk memperkokoh pengaruh hukum formal; di mana tema sekularisasi tersebut merupakan suatu baku-tarik antara kekuatan yang bertentangan dan di dalam adu-tarik itu salah satu harus menang meski tidak mutlak.<sup>65</sup>

Kinerja aparat kepolisian dan kejaksaan tadi tentunya berpengaruh juga terhadap profesi advokat. Sejak lama para advokat Indonesia dianggap hampir tidak memainkan peranan dalam pertentangan mengenai sistem peradilan, namun kualitas dan kuantitas advokat Indonesia sekarang ini telah meningkat. Advokasi dalam sistem peradilan telah mendapat banyak dukungan kelembagaan. Mereka adalah peserta yang sah dalam proses peradilan yang kehadirannya dipandang antagonis oleh para hakim dan jaksa.<sup>66</sup>

Selanjutnya hubungan kerja antara profesi advokat dan hakim dalam sistem peradilan Indonesia dalam sebagian besar kasus sumber daya alam bahkan menunjukkan kemunduran ke rezim jauh sebelum reformasi. Mengutip Daniel S. Lev, bahwa pada era awal NKRI: “pertentangan antara hakim dan advokat memperlebar jarak yang memisahkan mereka satu sama lain di mana sesungguhnya masing-masing merupakan sekutu dari unsur yang penting dari masyarakat hukum”.<sup>67</sup> Praktik advokasi terhadap masyarakat (klien) yang mewujudkan pembelaan atas rasa keadilan (*equity*) terhadang oleh keyakinan hakim yang cenderung hanya sebagai corong undang-undang.

Catatan lain yang juga penting adalah independensi hakim dalam perkara lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebenarnya menekankan kewajiban hakim untuk mandiri saat memutus setiap perkara yang ditanganinya. Namun Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang ditetapkan 22 Februari 2013, cenderung kurang sejalan. Secara eksplisit Surat Keputusan tersebut mengedepankan *ecology* daripada *equity* ataupun *economy*. Bila hal ini dibiarkan, maka dkuatirkan kriminalisasi

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal. 186-187

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 310-364

<sup>67</sup> *Ibid.*, hal. 146

akan senantiasa menjadi momok bagi warga; padahal sebenarnya masyarakat menikmati kekayaan alam yang berada di negaranya sendiri dan untuk kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Karena itulah pembenahan struktur hukum seyogyanya sinergi dengan pembenahan substansi hukum.<sup>68</sup> Seperti dikemukakan oleh Andi Hamzah, bahwa hukum pidana yang modern dapat mencapai sarannya tanpa dilanjutkannya penuntutan dan penjatuhan pidana.<sup>69</sup>

### **B.2.3. Relaksasi Kesadaran Hukum**

Pembenahan budaya atau kesadaran hukum (*legal culture*) memerlukan jangka waktu yang lebih lama namun sangat penting untuk kelengkapan membenahi secara sistemik hukum pengelolaan sumber daya alam. Suatu keniscayaan bahwa bila relaksasi substansial dan struktural telah terlaksana maka kesadaran hukum dalam hal ini akan tercipta. Artinya, setelah substansi dan struktur, maka *last but not least* kesadaran hukum menjadi fokus terakhir dalam relaksasi sistemik yang disarankan.

Pada era milenial, di mana arus informasi demikian cepat tersebar, maka segala produk hukum yang pro rakyat dan pro NKRI akan relatif lebih dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Produk hukum dimaksud dapat berupa peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan pengadilan yang terus dipropagandakan independensinya serta keberpihakannya bagi golongan rakyat kecil dan demi kedaulatan negara kita. Pada saatnya, dengan memfungsikan hukum sebagai pelindung dan penyejahtera masyarakat, maka kesadaran hukum seluruh *stakeholders* pengelolaan sumber daya alam di Indonesia akan bersatu menuju cita-cita kedaulatan pangan dan energi nasional yang berkemajuan. Semoga!

## **C. Kesimpulan**

- a. Hukum lingkungan hidup sebagai *umbrella provision* (ketentuan payung) dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia selama ini kurang dinamis dan belum berdaya guna mendukung kedaulatan pangan dan energi nasional. Hal ini merupakan

---

<sup>68</sup> Keterkaitan antara pembenahan substansi hukum dan struktur hukum demi mencegah kriminalisasi adalah alternatif sanksi pidana administratif berupa denda dan kerja sosial. Hal ini sangat relevan karena pada kondisi tertentu. Lihat Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 48-56

<sup>69</sup> Dalam hukum lingkungan hidup *jo.* pengelolaan sumber daya alam, sasaran hukum adalah terhentinya pencemaran atau terpenuhinya syarat-syarat izin yang ditentukan oleh pihak administrasi. *Ibid.*, hal. 61-63

- dampak dari masifnya propaganda kapitalis asing yang mengkondisikan *ecology* (pelestarian) pada posisi lebih dominan dari pada *equity* (keadilan masyarakat) dan *economy* (pembangunan ekonomi nasional). Solusi yang dapat diupayakan adalah melakukan relaksasi untuk menciptakan ruang gerak yang lebih longgar dalam pengelolaan sumber daya alam. Tujuan praktisnya adalah agar hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) dapat melindungi anggota masyarakat dengan mengutamakan *ultimum remedium*, terutama pada saat hukum berhadapan dengan mereka yang berupaya memenuhi kebutuhan pangan dan energi. Selain itu, pada gilirannya kelak (*ius constituendum*) juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta daya saing usaha nasional di bidang pangan dan energi yang selama ini terbebani oleh ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) yang salah satunya berasal dari internalisasi biaya lingkungan;
- b. Sistem hukum pengelolaan sumber daya alam – secara substansi peraturan, struktur penegak hukum, dan kesadaran hukum masyarakat –terpasung oleh hukum modern yang berkembang secara global. Akibatnya ruang gerak sistem hukum (*system space*) pengelolaan sumber daya alam di Indonesia belum memprioritaskan fungsi hukum sebagai pelindung dan pendorong masyarakat sejahtera. Masih perlu dukungan dan propaganda dari sistem hukum lingkungan yang: (i) mempermudah para *stakeholders* pengelola sumber daya alam untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat (*equity*); (ii) merelaksasi struktur hukum dengan meminimalkan kasus kriminalisasi melalui *early filtering system* terhadap kasus yang diajukan dan meningkatkan independensi profesi para penegak hukum dengan mengutamakan prinsip *ultimum remedium*; dengan tetap memperhatikan (iii) kesadaran hukum masyarakat, khususnya *stakeholders* pemanfaatan sumber daya alam secara lestari menuju kedaulatan pangan dan energi yang mandiri dan berkemajuan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-undangan**

*Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5077*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 5585*

*Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional*

*Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit*

*Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

*Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi*

*Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup*

**Buku**

- Arnscheidt, J. *'Debating' Nature Conservation: Policy, Law and Practice in Indonesia: A Discourse Analysis of History and Present*. Amsterdam: Leiden University Press, 2009
- Bahagijo, Sugeng (Ed.). *Globalisasi Menghempas Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2008
- Boer, Ben, et al. *International Environmental Law in the Asia Pacific*. Hague, Netherlands: Kluwer Law International, 1998
- Doelle, Meinhard and Chris Tollefson. *Environmental Law*. Toronto: Carswell, 2009
- Friedman, Lawrence M. *The Republic of Choice: Law, Authority, and Culture*. Yale: Harvard University Press, 1990.
- Garner, Bryan A (Ed.). *Black's Law Dictionary, 7<sup>th</sup> Edition*. St. Paul: West Group Publishing Co., 1999
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Haryati, Tri. *Era Baru Hukum Pertambangan: di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik Di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES, 1990
- Pramudianto, Andreas. *Diplomasi Lingkungan: Teori dan Fakta*. Jakarta: UI-Press, 2008
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013
- Redi, Ahmad. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: SinarGrafika, 2014
- Samekto, F. X. Adji. *Justice Not For All: Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*. Yogyakarta: Genta Press, 2008
- \_\_\_\_\_. *Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan*. Yogyakarta: Genta Press, 2008
- Silalahi, M. Daud. *Hukum Lingkungan: dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni, 2014
- \_\_\_\_\_. *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Keni Media, 2015

Watchman, Paul Q. (Ed.). *Climate Change: A Guide to Carbon Law and Practice*. London: Globe Law and Business, 2012

Wilkinson, David. *Environment and Law*. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2002

**Putusan Pengadilan**

*Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33 K/MIL/2009*

*Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 862K/PID.SUS/2010*

*Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 187/TUN/LH/2017*

*Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2095 K/PID.SUS-LH/2017*

*Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 51/PDT/2016/PT PLG.*

*Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 124/G.LH/2016/PTUN.BDG.*

*Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: P 247/PID.B/2009/PN.PWT*

*Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 131/PID.B/2013/PN MBO.*

*Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN. JKTSEL.*

*Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 113/Pid.B/LH/2016/PN PWK.*

*Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 701/Pid.Sus-LH/2017/PN BPP.*

*Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 96/Pid.B/2017/PN BDG.*

*Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN TRG.*

*Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN TRG.*

*Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 368/Pid.B/LH/2018/PN PBU.*

*Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 179/Pid.B/LH/2018/PN GRT.*

*Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 251/Pid.B/2018/PN SBS.*

*Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 329/Pid.B/2018/PN JKT UT.*

**Jurnal Ilmiah**

Salim, Emil. “Legislasi dan Perubahan Iklim”. *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6 No. 1 – Maret 2009*. Jakarta: BPHN, 2009

**Laporan Hasil Penelitian/Disertasi**

Mulyono, Andreas Tedy. “Penerapan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) sebagai Meta-Prinsip dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Konservasi di Indonesia”. *Disertasi*. Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2016

**Media Internet**

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english>

Konsorsium Pembaharuan Agraria. “Kisah Cacing Sonari dan Didin yang Malang”. <https://www.kpa.or.id/news/blog/8181/>

The Science and Environmental Policy Project. “The Week That Was: 2015-11-28 (November 28, 2015)”. <http://www.sepp.org/twtwfiles/2015/TWTW%2011-28-15.pdf>

United Nations Development Programme. “What are the Sustainable Development Goals”. <https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html>

**Lain-lain**

*Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Penambangan Terbuka dalam Kawasan Hutan Lindung*. Ketua Tim: Suparno, S.H., berdasarkan penugasan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2006.

*Laporan Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Hak Penguasaan Negara terhadap Sumber Daya Alam (UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi)*. Pemimpin Tim: IBR. Supanca berdasarkan penugasan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008